



**SALINAN**

BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum yang sehat dan terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal guna mendukung pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp50.000.000.000,00,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.002.724.000,- (Sembilan Belas Miliar Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sebesar Rp. 30.997.276.000,- (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun anggaran 2026 sebesar Rp 2.500.000.000;
  - b. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp. 14.248.638.000; dan
  - c. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp. 14.248.638.000
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah dilakukan dan/atau dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun 2028.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SAROLANGUN,

ttd

HURMIN

Diundangkan di sarolangun  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

MUHAMAD ARIEF RH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI : (10-89/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

I. UMUM

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan keuangan daerah yang diatur dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai upaya memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha.

Penyertaan modal daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang milik daerah yang dinilai dengan harga wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Sarolangun sejak Tahun Anggaran 2008 hingga Tahun Anggaran 2025 telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sako Batuah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp122.220.680.763,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribuh Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Nilai tersebut terdiri atas penyertaan modal dalam bentuk uang tunai sebesar Rp76.730.874.975,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribuh Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan penyertaan modal dalam bentuk aset sebesar Rp45.489.805.788,00 (Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribuh Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun sebelumnya telah mengatur penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah). Namun, Pemerintah Daerah sudah melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.002.724.000, -(Sembilan Belas Miliar Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga perlu dilakukan pemenuhan sisa penyertaan modal sebesar Rp30.997.276.000,00 (Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang direncanakan diberikan secara bertahap dimulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2028 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah dapat:

- a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat;
- b. Memperkuat posisi keuangan dan struktur permodalan perusahaan;
- c. Menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan; serta
- d. Mendukung program pemerintah daerah dalam pemenuhan hak masyarakat atas air minum yang sehat dan layak.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, pengelolaan BUMD, dan investasi pemerintah daerah, serta telah melalui proses harmonisasi untuk memastikan kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 11